

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PLG DAN
PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TJK)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

JASMINE KHALISHA SALSABILA

02011181924029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

NAMA : JASMINE KHALISHA SALSABILA

NIM : 02011181924029

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PLG DAN
PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TJK)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Mei
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jasmine Khalisha Salsabila

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924029

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Oktober 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah dimuat atau diajukan dalam perguruan tinggi manapun guna memperoleh gelar tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palembang, Mei 2023



Jasmine Khalisha Salsabila
02011181924029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya. Dia Mendapat (Pahala) Dari (Kebajikan) Yang Dikerjakannya Dan Dia Mendapat (Siksa) Dari (Kejahatan) Yang Diperbuatnya”

(QS. AL-BAQARAH AYAT 286)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang Tua Tersayang**
- ❖ Keluarga Tercinta**
- ❖ Dosen Pembimbing Terkasih**
- ❖ Seluruh Pimpinan dan Dosen Fakultas Hukum UNSRI**
- ❖ Almamater Tercinta**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Plg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tjk)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, baik pengetahuan dalam hal materi dan substansi ataupun tata cara penulisan. Maka dari itu Penulis mengharapkan adanya atensi dari para pembaca untuk memberikan kritik, saran, ataupun masukan yang dapat membuat skripsi atau penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Penulis harap skripsi ini tidak hanya menjadi penghias perpustakaan atau hanya menjadi syarat dari kelulusan namun dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sebagai bahan dari ilmu pengetahuan dan wawasan yang berakar pada ilmu hukum.

Palembang, Mei 2023

Penulis



Jasmine Khalisha Salsabila
02011181924029

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan di bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)”**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Mama tersayang Renny Novita, S.E. dan Papa tersayang Ir. Rinaldo Andi Susilo serta keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, do'a, dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.Sc.E dan segenap Jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Mada Afriandi, LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
8. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan;
11. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji pada ujian komprehensif;
12. Yth. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji pada ujian komprehensif;
13. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis dalam proses perkuliahan;
16. Raja Rafiarqah yang selalu kebersamai dan memberikan seluruh dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;

17. Sahabat-sahabat tersayang Penulis, Cindy, Adel, Oyin, dan Titik yang telah kebersamai serta membantu Penulis menjalani susah senang masa perkuliahan sejak awal sampai sekarang;
18. Sahabat-sahabat tercinta Penulis, Kiki, Deak, Pio, Desie, Maya, Dicky dan Epan yang selalu memberikan waktu, semangat serta do'a bagi Penulis;
19. Organisasi tercinta LSO Olympus serta Jajaran Kabinet Harmoni LSO Olympus tersayang yang menjadi wadah bagi Penulis untuk mengembangkan potensi diri, bertukar pikiran, serta berbagi ilmu selama masa perkuliahan;
20. Teman-teman Penulis yang tergabung di dalam grup Layodekk, yang selalu ada dan memberikan dukungan bagi Penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang;
21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019;
22. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, Mei 2023

Penulis,



Jasmine Khalisha Salsbaila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	12
2. Teori Pemidanaan.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan	16

3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan	19
5. Analisa Bahan Hukum	19
6. Metode Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN TEORI.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum....	32
1. Pengertian Anak	32
2. Hak-Hak Anak	34
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	39
D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim	41
1. Dasar Pertimbangan Yuridis	41
2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis	42
BAB III HASIL PEMBAHASAN.....	43
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk	43
1. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg.....	43

a.	Kasus Posisi	43
b.	Dakwaan Penuntut Umum	44
c.	Tuntutan Penuntut Umum	45
d.	Amar Putusan Hakim	46
e.	Dasar Pertimbangan Hakim	47
2.	Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.....	51
a.	Kasus Posisi	51
b.	Dakwaan Penuntut Umum	55
c.	Tuntutan Penuntut Umum	56
d.	Amar Putusan Hakim	57
e.	Dasar Pertimbangan Hakim	58
3.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	65
B.	Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.....	70
1.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk	70
a.	Unsur Subjektif	73
b.	Unsur Objektif.....	74
2.	Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan	75


a. Analisis Penulis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg.....	78
b. Analisis Penulis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk	80
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg)". Perdagangan anak merupakan tindak pidana yang sangat keji, yang biasanya memiliki unsur eksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terhadap Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg, vonis yang dijatuhkan kepada Anak DSP yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara. Sedangkan pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk, vonis yang dijatuhkan kepada Anak M. DWP yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hakim didasarkan kepada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dihubungkan dengan teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi*. Menurut teori pemidanaan, penjatuhan sanksi pidana ialah sebagai suatu bentuk efek jera dan pembinaan supaya pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.

Kata kunci: *perdagangan anak, dasar pertimbangan hakim, penjatuhan sanksi pidana.*


Pembimbing Utama



Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Palembang, Mei 2023

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah aturan, hukum bersifat universal dan berkembang sesuai dengan dinamika atau pergerakan kehidupan di masyarakat sehingga hukum menjadi konstelasi permasalahan seiring dengan perkembangan interaksi di dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu bagian dari hukum yang harus ditegakkan yaitu bidang hukum pidana, karena eksistensi atau keberadaannya masih diakui sebagai sebuah sarana yang dapat mencegah dan menanggulangi adanya pelanggaran dan kejahatan. Jika berbicara tentang hukum pidana, maka hal tersebut tidak bisa terlepas dari empat permasalahan utama di bidang hukum pidana, yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman, dan masalah korban.¹

Hukum pidana juga merupakan sebuah sarana dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara dari segala bentuk perbuatan yang melanggar norma ataupun segala bentuk tindakan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran dan kejahatan. Hal ini juga dipertegas di dalam landasan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 15.32 WIB.

perlakuan yang sama dihadapan hukum.² Terkhusus kepada anak dan perempuan haruslah dilindungi oleh hukum dengan sangat ekstra dikarenakan anak dan perempuan sangatlah rentan menjadi korban maupun menjadi pelaku dari suatu tindak pidana akibat dari keadaan kehidupan sosial yang buruk.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.³

Anak merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia yang mempunyai posisi strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, membutuhkan pembinaan dan perlindungan demi terjaminnya perkembangan mental, fisik dan sosial yang seimbang. Perlindungan anak Indonesia artinya menjaga potensi sumber daya manusia serta mempersiapkan masyarakat Indonesia yang seyogyanya, demi kehidupan bermasyarakat yang makmur dan baik secara materil dan spiritual berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Berdasarkan konstitusi Indonesia, secara jelas sudah ditegaskan bahwasanya:

² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014.

⁴ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵

Narasi di atas ditindak lanjuti di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”

Diperlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum demi menunjang usaha untuk melindungi anak dan mencegah timbulnya penyelewengan yang akan berdampak negatif dalam upaya pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap anak. Karena itu, upaya perlindungan terhadap anak setidaknya-tidaknya mempunyai dua aspek penunjang. Yang pertama yaitu berhubungan mengenai kebijakan serta segala peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan anak. Yang kedua yaitu berkaitan dengan penindaklanjutan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan.⁶

Penyimpangan perilaku yang berujung kepada tindak pidana dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) merupakan sebuah perbuatan, tindakan ataupun perilaku yang diperbuat oleh orang yang

⁵ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

⁶ Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 3.

belum mencapai umur dewasa menurut undang-undang, kemudian secara sengaja melawan hukum dan perbuatan tersebut disadari oleh anak itu sendiri bahwa yang dilakukannya bisa berakibat dikenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku di negara dimana anak tersebut tinggal.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwasanya:

*“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*⁷

Maka dari itu berdasarkan isi pasal tersebut, yang dikatakan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan kebebasan sosial berdasarkan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, maupun sanksi pidana penjara anak hanya diberlakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Perlindungan hukum terhadap anak adalah segenap usaha yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi setiap kebebasan serta hak asasi anak.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

⁸ Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 61. Diakses dari : <https://jdih.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf>. Pada tanggal 27 September 2022, pukul 17. 08 WIB.

Perdagangan orang yang dalam hal ini merupakan perdagangan anak menurut undang-undang yaitu:

“Suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁹

Perdagangan orang terkhusus perdagangan anak merupakan kejahatan yang sangat keji. Tujuan dari perdagangan anak ini sangat bermacam-macam, memiliki jaringan dan sindikat yang sangat terpola, biasanya dengan tujuan akhir ke bidang prostitusi maupun seksual, untuk tenaga kerja wanita, menjadi pembantu rumah tangga, pengedar narkoba, serta menjadi pengamen dan pemalak di lampu merah. Hal yang sudah pasti menjadi sorotan dalam perdagangan anak adalah tindak pidana ini selalu memiliki unsur eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, ada anak jalanan, anak-anak yang dilacurkan (*prostituted children*), bahkan ada yang dijadikan anak sebagai korban tindakan kejahatan dan terpengaruh lingkungan yang jahat.¹⁰

Selama dua tahun berturut-turut, Komisi Nasional Perlindungan Anak RI tidak melaporkan jumlah identifikasi kasus perdagangan anak di Indonesia pada tahun 2021. Namun, menurut laporan sejumlah LSM dan pemerintah

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007.

¹⁰Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 52. Diakses dari : <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054>. Pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 15.06 WIB.

terdahulu mengindikasikan kejahatan perdagangan seks anak masih berlangsung dan diperkirakan jumlah korbannya mencapai ribuan.¹¹ Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak di Indonesia mencapai 147 kasus selama tahun 2021. Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan jumlah tersebut terdiri dari anak korban eksploitasi pekerja anak, anak korban eksploitasi ekonomi, anak sebagai pekerja anak, anak korban eksploitasi seks/ prostitusi menggunakan jaringan, dan anak korban eksploitasi seks/ prostitusi tanpa jaringan.¹²

Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg, dijelaskan bahwa Anak DSP telah melakukan tindak pidana perdagangan anak. Perbuatan anak diancam dengan Pasal 76F Jo Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”

¹¹ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2022, “*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*”, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 21.30 WIB.

¹² Kuku S. Wibowo, 2022, “*KPAI Sebut sebanyak 147 Anak Dieksploitasi dan Diperdagangkan Selama 2021*”, <https://nasional.tempo.co/read/1551060/kpai-sebut-sebanyak-147-anak-dieksploitasi-dan-diperdagangkan-selama-2021>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 21.34 WIB.

Sedangkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Di dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan Anak DSP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut melakukan penculikan, penjualan anak dan atau perdagangan anak” dan menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di LPKS.

Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk, dijelaskan bahwasanya Anak M. DWP yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana perdagangan anak. Perbuatan anak diatur dan diancam dengan Pasal 76F Jo Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”

Sedangkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Di dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan Anak M. DWP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak “melakukan atau turut melakukan penculikan, penjualan anak dan atau perdagangan anak” dan menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di tempat pelatihan kerja yang dekat dengan domisili dari Anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang serta Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas uraian di atas sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Tjk)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dimaksudkan Penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis sangat mengharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan literatur dan juga bahan bacaan yang berguna sebagai informasi, pemahaman, dan pengembangan lebih mendalam tentang bidang ilmu hukum pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk serta mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Penulis sangat mengharapkan bahwa tulisan ini kelak berguna bagi setiap orang yang ingin menambah pengetahuan tentang hukum pidana, terkhusus kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Perguruan Tinggi lainnya, serta menambah pengetahuan bagi para praktisi bidang hukum mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk serta mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai pencegahan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar pada hal-hal yang lainnya, maka Penulis membatasi ruang lingkup di dalam penelitian ini dan hanya fokus terhadap rumusan masalah dengan hanya membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dan bagaimana penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Kerangka Teori

Suatu penelitian sudah pasti membutuhkan kerangka teori sebagai tumpuan ataupun dasar dalam penelitian. Kerangka teori merupakan wadah yang menjelaskan tentang variabel atau pokok permasalahan yang termuat dalam sebuah penelitian.¹³ Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹³ Arikunto S, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 107

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

MacKenzie menyatakan bahwa ada beberapa jenis teori yang digunakan oleh seorang hakim untuk membuat pertimbangan dalam memutus suatu perkara pidana, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan keilmuan, teori intuisi serta seni, teori pendekatan pengalaman, dan teori *ratio decidendi*, dengan penjelasan antara lain: ¹⁴

a. Teori Keseimbangan

Teori ini pada intinya menjelaskan mengenai pada saat hakim menjatuhkan sebuah putusan, di dalam pertimbangannya hakim harus melihat dan menyeimbangkan antara pemenuhan ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan serta keperluan berbagai pihak yang berperkara, seperti kepentingan masyarakat luas, kepentingan korban, dan kepentingan pelaku.

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Inti teori ini yaitu pandangan dan gagasan bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah dilakukan dengan terstruktur dan harus didasari oleh kehati-hatian, terkhusus pada pertalian dengan putusan-putusan sebelumnya demi menjamin koherensi dari putusan hakim.

c. Teori Intuisi Serta Seni

Salah satu kewenangan atau otoritas seorang hakim yakni menjatuhkan vonis atau putusan. Seorang hakim wajib menyelaraskan

¹⁴ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

serta menetapkan hukuman yang pantas didapat oleh tiap pihak yang berperkara. Hakim menggunakan teori ini untuk penjatuhan putusan yang didasarkan kepada intuisi atau insting dibandingkan pengetahuan hakim semata.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Di dalam teori ini, seorang hakim berguru kepada pengalaman hakim itu sendiri dalam memutus suatu perkara.¹⁵

e. Teori *Ratio Decidendi*

Di dalam teori ini dikemukakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus berdasarkan landasan filsafat yang mendasar, dihubungkan pada dasar undang-undang yang berkaitan dengan perkara, dan keinginan seorang hakim dalam menegakkan keadilan untuk setiap pihak yang bersengketa atau berperkara dengan memperhatikan faktor-faktor edukasi, kemanusiaan, kebermanfaatan, kepastian dan penegakan hukum dalam setiap putusan.¹⁶

2. Teori Pidana

Perkembangan berbagai tindak pidana ditengah kehidupan masyarakat luas dari masa ke masa sudah pasti diikuti juga dengan perkembangan pidana sebagai suatu reaksi, perhatian, pandangan, maupun balasan masyarakat untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Beberapa teori mengenai pidana antara lain :

¹⁵ *Ibid.*, hlm 106.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 106.

a. Teori Pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan (*the revenge theory*) menurut John Kaplan adalah bagi siapa saja yang melakukan kejahatan, maka negara/hakim akan menghukum atau membalas perbuatan tersebut. Pembalasan disini mempunyai makna bahwa hutang penjahat telah dibayarkan kembali “*the criminal is paid back*”.¹⁷

b. Teori Tujuan

Bersumber pada teori ini, hukum dijatuhkan demi terlaksananya tujuan atau maksud dari hukum itu sendiri, yaitu membenahi rasa ketidakpuasan dari masyarakat sebagai akibat kejahatan tersebut. Tujuan hukum itu haruslah dipandang dan dilihat secara sempurna atau ideal.¹⁸ Kemudian ditujukan untuk mencegah adanya berbagai tindak pidana di masa depan supaya kejahatan tersebut tidak terulang lagi.

c. Teori Gabungan

Pada hakikatnya, teori gabungan ini adalah isi dari kedua teori di atas yang menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi berfungsi untuk menegakkan aturan hukum di kehidupan sosial masyarakat dan memperbaiki serta membenahi pribadi pelaku. Penganut teori ini merujuk kepada beberapa aliran. Pertama, yaitu mengharapkan teori gabungan ini lebih bertumpu kepada unsur pembalasan dibandingkan dengan unsur pencegahan atau preventif, karena berdasarkan pemikiran Pompe “Orang tidak boleh

¹⁷ Nashriana dkk, 2022, *Perkembangan Hukum Pidana*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 70.

¹⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

menutup mata terhadap pembalasan, Memang pada dasarnya pidana dapat dipisahkan dari sanksi yang lain, tetapi tetap ada ciri tersendiri. Tetap tidak bisa dikerucutkan, yang berarti dengan tujuan sanksi-sanksi itu, oleh karenanya hanya dapat diterapkan jika bermanfaat untuk pemenuhan norma serta kaidah dan bermanfaat bagi kepentingan khalayak umum.¹⁹ Selanjutnya, Grotius mengembangkan atau mengelaborasi teori gabungan yang lebih bertumpu pada keadilan mutlak yang dimanifestasikan pada pembalasan, namun juga berguna untuk masyarakat.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode merupakan penelitian yang bekerja berdasarkan suatu konsep yang khusus, yang kemudian mengikuti suatu jalan tertentu demi tercapainya sebuah tujuan, yang mengisyaratkan bahwa seorang peneliti tidak melakukan penelitian secara acak.²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi::

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum tersebut menelaah mengenai hukum tertulis dari segala macam aspek dan teori, filosofi, sejarah, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup serta materi, konsistensi,

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

²¹ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, hlm. 4.

penjelasan umum, dan yang terakhir pasal demi pasal.²² Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berdasarkan bahan baku primer, meneliti hal yang sifatnya teoritis, dengan melibatkan asas-asas hukum, konsepsi hukum, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang kemudian juga menggunakan data sekunder, antara lain asas, kaidah, norma dan seluruh aturan hukum yang ada pada undang-undang serta peraturan lainnya, dengan cara mempelajari berbagai buku, peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen yang menunjang kegiatan penelitian.²³

2. Metode Pendekatan

Melalui penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan berdasarkan topik permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji segala peraturan yang berkaitan dengan topik hukum yang dikaji dan diteliti.²⁴ Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan topik yang dihadapi yang kemudian kasus tersebut sudah *inkracht*.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

²² Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

²³ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 34.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

²⁶ Amirudin Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;

- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882;
- 8) Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Plg;
- 9) Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari literatur-literatur, putusan pengadilan, karya ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang berhubungan dan berkaitan serta menjadi acuan untuk memahami sumber bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan petunjuk untuk lebih memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang diaplikasikan oleh Penulis yaitu metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang berasal dari data empiris yang primer dan sekunder yang berasal dari buku, berbagai dokumen, jurnal ataupun literatur-literatur lain yang bertalian terhadap permasalahan atau topik yang ditelaah dalam skripsi.²⁷

5. Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai bahan hukum yang diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk yang terstruktur. Bahan hukum ini disajikan dan diperoleh dari hasil sebuah penelitian yang akan disuguhkan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat mendalami permasalahan yang diteliti.²⁸

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan sistem penarikan kesimpulan yang didasarkan kepada penarikan kesimpulan secara induktif, yakni metode penarikan kesimpulan yang bermula dari suatu proposisi khusus dan diakhiri dengan sebuah pembahasan yang umum sehingga memudahkan dalam proses pemecahan masalah.²⁹

²⁷ Widodo, 2018, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 75.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 21.

²⁹ *Ibid.*, hlm 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amirudin Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Arikunto S, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nashriana dkk, 2022, *Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung, Media Sains Indonesia.
- P.A.F, Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung Yrama Widya.
- Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung.
- W. J. S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Widodo, 2018, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika

JURNAL

- Alfan Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, 2015, hlm. 337. Diakses dari: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603>. Pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 12.27 WIB
- Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 52. Diakses dari : <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054>. Pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 15.06 WIB.
- Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 53-54. Diakses dari:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28552>.

Pada tanggal 20 Maret 2020 Pukul 13.05 WIB.

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 13. Diakses dari: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>. Pada tanggal 20 Maret 2023, Pukul 12.14 WIB.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, Diakses dari: <http://www.stihmalang.com>. Pada tanggal 20 September 2022, pukul 15.32 WIB.

Brian Khukuh Wijaya dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 8-9. Diakses dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/13300/12857>. Pada tanggal 28 April 2023, pukul 21.34 WIB.

Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking di Indonesia)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 353. Diakses dari : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>. Pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.22 WIB.

Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 188. Diakses dari: <https://www.neliti.com/id/publications/284836/pemidanaan-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-studi-kasus-perkara-pidana>. Pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 21.31 WIB.

Fransiska Novita Eleanora, *Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 131. Diakses dari: <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/819>. Pada tanggal 29 September 2022 Pukul 13.15

Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 59. Diakses dari : <https://jdih.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf>. Pada tanggal 29 September 2022, pukul 13. 08 WIB.

Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 18, No. 2, 2015, hlm. 301. Diakses dari: http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1203/1/Nafi%20Mubarak_Tujuan%20Opemidanaan%20dalam%20Hukum%20Pidana%20Nasional%20dan%20Fiqh%20Jinayah.pdf. Pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 15.39 WIB.

Rianda Prima Putri, *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 131. Diakses dari: <https://jurnal.ensiklopediaku.org>. Pada tanggal 17 Januari 2023, Pukul 00.02 WIB..

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, No. 27 Tahun X, 2005, hlm. 24. Diakses dari: https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=11300876887755414853. Pada tanggal 18 Januari 2023. Pukul 21.20 WIB.

Zaini, *Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 132. Diakses dari : <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828/560>. Pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 15.35 WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg

Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

INTERNET

Hukum Online, 2012, “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-1t4f4c5a4ea3527>. Diakses pada tanggal 17 April 2023, pukul 20.59 WIB.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2022, “*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*”, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 21.30 WIB.

KPAI, 2014, “*Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)*”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan->

orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.33 WIB.

Kukuh S. Wibowo, 2022, “*KPAI Sebut sebanyak 147 Anak Dieksploitasi dan Diperdagangkan Selama 2021*”, <https://nasional.tempo.co/read/1551060/kpai-sebut-sebanyak-147-anak-dieksploitasi-dan-diperdagangkan-selama-2021>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 21.34 WIB.

UNICEF Indonesia, “*Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%2C%20penganiayaan%2C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%20kehidupan%20sang%20anak>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 23.15 WIB.